

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan senjata terbaik untuk melindungi investor, semakin lama penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit, semakin besar peluang terjadinya kecurangan bagi investor dan proses evaluasi investasi juga semakin dipenuhi ketidakpastian. Laporan keuangan merupakan salah satu media komunikasi keuangan antara manajemen perusahaan dengan stakeholders. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (DSAK) disebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu pada waktu yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan seperti kreditur, investor, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain sebagai dasar pengambilan keputusan (Daniswara, 2015).

Setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah melalui proses audit oleh akuntan publik secara tepat waktu. Ketentuan mengenai ketepatan waktu publikasi laporan keuangan ini diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) yang dengan UU No. 21 Tahun 2011 diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan diterbitkannya peraturan nomor XK2 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan keuangan. Akuntan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan dan wajib

disampaikan kepada Bapepam LK dan diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pada tanggal 7 Desember 2006, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik, telah ditetapkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor XK6 ini menyatakan bahwa dalam hal penyampaian laporan tahunan tersebut melebihi batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor XK2, maka dihitung sebagai keterlambatan penyampaian laporan. laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis pertama atas keterlambatan sampai dengan 30 hari. Teguran tertulis kedua dan denda Rp50 juta untuk keterlambatan sampai dengan 60 hari, kemudian teguran tertulis ketiga dengan denda Rp150 juta untuk keterlambatan sampai dengan 90 hari dan penghentian sementara efek perusahaan yang tercatat di bursa jika terlambat lebih dari 90 hari (Gusmiranti, 2015).

Dengan adanya regulasi, sanksi dan lembaga yang secara independen mengatur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, diharapkan perusahaan dapat mempublikasikan laporan keuangannya tepat waktu. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya (Ferdianto, 2011). Dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2012 disebutkan terdapat 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dimana hanya 3 emiten yang menyampaikan informasi penyebab keterlambatan, sedangkan 49 perusahaan lain tidak memberikan informasi mengenai penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Perusahaan sektor riil yang terlambat menyampaikan laporan

keuangan tahunan 2012 sebanyak 28 emiten dan 57% diantaranya adalah perusahaan manufaktur (Bursa Efek Indonesia, 2013).

Hoeson (2012) mengatakan keterlambatan penyampaian laporan keuangan mengalami tren peningkatan dimana pada triwulan II tahun 2011 terdapat 24 emiten yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 29 emiten, menurut dia, menjadi faktor penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Meningkatnya keterlambatan laporan keuangan disebabkan oleh penerapan aturan tentang pedoman standar baru regulasi keuangan yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS), pasalnya tidak semua emiten dapat segera menyesuaikan penerapan IFRS (Putra, 2012). Sedangkan pada tahun 2013 masih terdapat 49 emiten yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2013, dan telah diberikan sanksi teguran tertulis pertama kali (Hasniawati, 2014). Pada periode tahun 2013, terdapat 11 perusahaan manufaktur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan (Bursa Efek Indonesia, 2014). BEI melaporkan peningkatan emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per Desember 2014, dari 49 emiten menjadi 52 emiten (Bani, 2015). Fakta ini menunjukkan bahwa regulasi dan sanksi belum menjamin semua perusahaan publik dapat mempublikasikan laporan keuangannya tepat waktu.

Penyampaian laporan keuangan auditan yang tepat waktu dipengaruhi oleh audit report lag. Kholisah (2013) menyebutkan audit report lag sebagai rentang waktu penyelesaian laporan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan jumlah hari yang diperlukan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal penutupan perusahaan. Globalisasi telah membuat dunia seolah tanpa batas, akses informasi dari satu negara ke negara lain dapat dilakukan dalam hitungan menit bahkan detik.

Salah satu konsekuensi dari globalisasi ini adalah perlunya suatu standar atau aturan umum yang dapat digunakan dan dipraktikkan di seluruh dunia (Kusumo, 2014). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi yang berwenang untuk membuat standar akuntansi di Indonesia pada Desember 2008 mengumumkan rencana konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan IFRS. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia saat ini mengacu pada United States General Accepted Accounting Standard (US GAAP), namun beberapa pasal telah mengadopsi IFRS yang diselaraskan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah elemen kunci untuk catatan laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai informasi akan berguna jika informasi yang dikandungnya diberikan secara tepat waktu kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika ada penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan telah secara jelas dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, sehingga laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pengambilan keputusan. Profesi akuntan juga menyadari perlunya penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini ditunjukkan dalam pekerjaan akuntan yang selalu berusaha tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

Dari penjelasan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa pentingnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sehingga penulis kembali tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memasukkan variabel umur perusahaan dan pergantian auditor dalam mengaudit laporan

keuangan tahunan perusahaan selama 4 periode berturut-turut yaitu 2017, 2018, 2019, 2020.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengambil judul skripsi “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah internal adalah sebagai berikut:

1. Apakah konvergensi IFRS mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah profitabilitas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah pendapat auditor mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh konvergensi IFRS terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

4. Mengetahui pengaruh opini auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas:

1. Menambah referensi kajian tentang pengaruh ketepatan waktu terhadap laporan keuangan dan berkontribusi dalam memahami pentingnya penyampaian laporan keuangan tepat waktu.
2. Bagi peneliti selanjutnya akan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pendapat auditor tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.